



PUTUSAN

NOMOR 62/Pdt.G/2017/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara :

1. **B. DURAHIM binti P. TOSARI**, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Tulupari, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, semula sebagai **Penggugat I**, sekarang sebagai **Pembanding I**;
2. **ZUHRI alias JUHRI binti P. WIR**, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat kediaman di Desa Tulupari, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, semula sebagai **Penggugat II**, sekarang sebagai **Pembanding II**;
3. **DULLAH bin P. WIR**, agama Islam, tani, bertempat kediaman di Desa Tulupari, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, semula sebagai **Penggugat III**, sekarang sebagai **Pembanding III**;

Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 694/Kuasa/XI/2015/ PA.Krs tanggal 30 Nopember 2015 Pembanding I sampai dengan Pembanding III (Para Pembanding) memberi kuasa kepada **HASMOKO BUDIYONO, S.H. M.H. dan MUHAMMAD HASYIM, S.H.** keduanya Advokat yang berkantor di Jalan Ikan Paus No. 11 Kota Probolinggo untuk selanjutnya disebut sebagai **"PARA PEMBANDING"**;

MELAWAN:

1. **H. SOLIHIN bin P. SUPARYO**, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat kediaman di Desa Tulupari, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, semula sebagai **Tergugat I** sekarang sebagai **Terbanding I**;
2. **B. SURANI alias SUTRI binti P. SUPARYO**, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat kediaman di Desa Tulupari, Kecamatan Tiris,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Probolinggo, semula sebagai **Tergugat II**, sekarang sebagai **Terbanding II**;

- B. SAWATI alias SOLEH binti P. SUPARYO**, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat kediaman di Desa Tulupari, Kecamatan Tiris,, Kabupaten Probolinggo, semula sebagai **Tergugat III**, sekarang sebagai **Terbanding III**;

Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 12/Kuasa/I/2017/ PA.Krs tanggal 06 Januari 2017 Terbanding I sampai dengan Terbanding III (Para Terbanding) memberi kuasa kepada **FATHOL BARI, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum** yang berkantor di Jalan Pelabuhan Feri Jangkar No. 79 Jangkar, Situbondo, untuk selanjutnya disebut sebagai **"PARA TERBANDING"**;

- AHMADI bin DURAHMAN**, agama Islam, dahulu bertempat kediaman di Desa Tulupari, Kecamatan Tiris,, Kabupaten Probolinggo, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dengan pasti, semula disebut sebagai **Turut Tergugat I**, sekarang sebagai **Turut Terbanding I**;
- KEPALA DESA TULUPARI**, berkedudukan di Desa Tulupari, Kecamatan Tiris,, Kabupaten Probolinggo, semula disebut sebagai **Turut Tergugat II**, sekarang sebagai **Turut Terbanding II**;

Untuk selanjutnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara bersama – sama disebut sebagai **Para Turut Tergugat** sekarang disebut sebagai **Para Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kraksaan tanggal 07 November 2016 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 7 *Safar* 1438 *Hijriyah* Nomor 2375/Pdt.G/2015/PA.Krs. yang amarnya berbunyi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan rekonvensi Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvarkelijke Verkaard);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.826.000,- (tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kraksaan bahwa B. Durahim bin P. Tosari, Zuhri al Juhribin P.Wir dan Dullah bin P.Wir. melalui Kuasa Hukumnya pada hari Rabu tanggal 09 November 2016 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor : 2375/Pdt.G/2015/PA.Krs. tanggal 07 November 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 *Safar* 1438 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Bahwa Para Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 06 Desember 2016 melalui Kuasa Hukumnya sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 2375/Pdt.G/ 2015/PA.Krs. tanggal 07 November 2016,

Bahwa, Para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 06 Januari 2017 Nomor : 2375/Pdt.G/2015/PA.Krs yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melalui post sesuai nomor surat W13-A33/224/Hk.05/II/2017 tanggal 10 Januari 2017 dan Para Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 2375/Pdt.G/ 2015/PA.Krs tanggal 29 Desember 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Panitera Pengadilan Agama Kraksaan telah memberitahukan kepada Para Pembanding dan Para Terbanding serta Para Turut Terbanding untuk datang memeriksa berkas banding (inzage). Akan tetapi baik Para Pembanding maupun Para Terbanding serta Para Turut Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding, sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 29 Desember 2016 nomor 2375/Pdt.G/2015/PA.Krs;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, keterangan para saksi, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 2375/Pdt.G/2015/PA.Krs tanggal 07 November 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 *Safar* 1438 *Hijriyah*, terutama setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini serta memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi, substansinya sudah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi harus dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa antara Para Pembanding dengan Para Terbanding mempunyai hubungan hukum sebab sama-sama merupakan ahli waris dari Pewaris dan mempunyai kepentingan hukum, karena itu memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa sesuai ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah ditempuh, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Para Pembanding pada pokoknya adalah tentang masalah waris yang untuk lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Terbanding membantah dalil-dalil gugatan yang menyangkut obyek gugatan dengan mendalilkan bahwa semua obyek gugatan telah dibagi kepada para ahli waris dan masing-masing ahli waris telah menerima bagiannya, karena itu gugatan pembagian waris Para Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa Para Pembanding telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan alat-alat bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi dan semua alat-alat bukti tersebut telah diperiksa Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa Para Terbanding juga telah menguatkan dalil-dalil bantahannya dengan alat-alat bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi dan semua alat-alat bukti tersebut telah diperiksa Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana mestinya sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa Para Terbanding membenarkan bahwa antara Para Pembanding dengan Para Terbanding adalah bersaudara (sama-sama keturunan alm. Pak Djeni Sarmidan dengan almarhumah Buk Djeni) sehingga menurut hukum adalah sesama ahli waris yang sama-sama berhak "bilamana" ada harta peninggalan milik Pewaris (vide jawaban Tergugat tertanggal 28 Maret 2016 pada Pokok Perkara "Dalam Konvensi");



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan tersebut telah diperoleh fakta hukum bahwa Para Pembanding dan Para Terbanding adalah merupakan ahli waris dari Buk Djeni, sebab pengakuan merupakan bukti sempurna sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 176 HIR jo. Pasal 1925 BW dan Hakim tidak perlu meneliti kebenaran pengakuan tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 496K/SIP/1971 tanggal 1 September 1971 jo. Nomor 858K/SIP/1971 tanggal 27 Oktober 1971;

Menimbang, bahwa dari persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diperoleh pula fakta hukum bahwa Pewaris B.Djeni binti P.Sarmina (almarhum) meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu :

1. P. Tosari bin P. Djeni Sarmidan, meninggal dunia tahun 2003, semasa hidupnya menikah dengan B. Tosari (sudah meninggal dunia), mempunyai 2 (dua) orang anak :
 - 1.1 B. Durahim binti P. Tosari (Penggugat I)
 - 1.2 B. Damu'a binti P. Tosari (telah meninggal dunia tahun 2001) dan meninggalkan seorang anak nama Hamim bin Sukri yang juga telah meninggal dunia tahun 2002 sewaktu masih kecil;
2. B. Sumarjo alias Sura binti P. Djeni Sarmidan, telah meninggal dunia tahun 2006, semasa hidupnya menikah dengan P. Suparyo juga telah meninggal dunia, dikaruniai 4 orang anak :
 - 2.1. H. Solihin bin P. Suparyo (Tergugat I)
 - 2.2. B. Surani alias Sutri binti P. Suparyo (Tergugat II)
 - 2.3. B. Sawati alias Soleh binti P. Suparyo (Tergugat III)
 - 2.4 B. Esti binti P. Suparyo, telah meninggal dunia tahun 1999, semasa hidupnya menikah 2 kali, masing-masing dengan :
 - a. Dengan P. Wir dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Dullah bin P. Wir (Penggugat III) dan Zuhri alias Juhri bin P. Wir (Penggugat II);
 - b. Dengan Durahman mempunyai seorang anak nama Ahmadi bin Durahman (Turut Tergugat I);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. B. Muji binti P. Djani Sarmidan, telah meninggal dunia tahun 1995 tanpa meninggalkan anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil gugatan sebagaimana tersebut pada posita nomor 3 (tiga) telah terbukti, karena itu Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat I adalah para ahli waris dan ahli waris pengganti dari dari Pewaris (B. Djani binti P. Sarmina), maka petitum nomor 2 (dua) khusus tentang permohonan dinyatakan sebagai para ahli waris dari pewaris, harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Tergugat, telah diperoleh pula fakta hukum bahwa obyek sengketa dahulunya merupakan harta waris/harta peninggalan almarhumah B. Djani (vide jawaban Para Tergugat pada Pokok Perkara "Dalam Kompensi" poin 2 halaman 4);

Menimbang, bahwa yang menjadi inti persoalan adalah dalil gugatan Para Penggugat yang mendalilkan bahwa setelah pewaris meninggal dunia, obyek gugatan dikuasai oleh anak pewaris yang bernama B. Sumarjo al. Sura binti P. Djani Sarmidan. Dan setelah B. Sumarjo al. Sura meninggal dunia, dilanjutkan penguasaannya oleh Para Tergugat dengan bantuan Turut Tergugat II mengubah data pemegang hak atas tanah obyek sengketa pada Buku Leter C Desa yang sebelumnya Leter C Desa Nomor 158 atas nama Djani dialihkan ke Leter C Desa Nomor 358 atas nama B. Sumarjo al. Sura, perubahan ini tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dalil gugatan tersebut dibantah Para Tergugat dengan menyatakan bahwa obyek gugatan *a quo* sudah bukan lagi sebagai harta waris peninggalan almarhumah Buk Djani, sebab harta tersebut telah dibeli oleh Buk Sumarjo alias Sura (orang tua Para Tergugat) sehingga oleh Para Tergugat dilakukan perubahan dalam Leter C Desa menjadi atas nama orang tua Para Tergugat (Buk Sumarjo alias Sura). Para Tergugat juga membenarkan bahwa pada asalnya obyek gugatan adalah harta waris dari almarhumah Buk Djani akan tetapi setelah Buk Djani meninggal dunia, oleh para keturunannya yaitu antara P. Tosari dengan Buk Sumarjo alias Sura terjadi kesepakatan untuk membagi bagian masing-masing dan hasilnya adalah bahwa bagian P. Tosari (orang tua Penggugat I) dijual kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudaranya sendiri yaitu Buk Sumarjo alias Sura (orang tua Para Tergugat) dan sejak itulah kedua belah pihak bersaudara selaku keturunan dari almarhumah Buk Djeni melaporkan ke Pemerintah Desa untuk merubah Buku C Desa dari Nomor 158 atas nama Buk Djeni mejadi Nomor 385 atas nama Buk Sumarjo alias Sura dan perubahan tersebut dilakukan setelah harta waris dibagi secara kekeluargaan dan bagian P.Tosari dijual kepada saudaranya yaitu Buk Sumarjo alias Sura;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.1 dan P.2 hanya membuktikan bahwa obyek sengketa adalah berupa tanah yang terletak di Desa Tulupari, tercatat di Letter C Desa Nomor 158 persil nomor 35 selanjutnya dirubah menjadi Nomor 385 atas nama Buk Sumarjo, bukti ini dipertimbangkan sebagai dasar hukum tentang status tanah obyek gugatan, sedangkan tentang bukti tertulis lainnya harus dikesampingkan sebab tidak ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan;

Menimbang, bahwa semua saksi Para Pemanding tidak ada yang mengetahui tentang asal-usul proses peralihan pemilikan obyek sengketa *a quo* sebab kedua saksi hanya mengetahui berdasarkan apa yang tertera di buku Letter C. Desa, sehingga tidak memenuhi syarat-syarat materiil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (2) HIR jo. Pasal 1907 BW;

Menimbang, bahwa Para Terbanding mengajukan bukti tertulis berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas Nama Terbanding (bukti T.1), sekalipun bukti tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan namun dapat dipertimbangkan sebagai bukti tambahan untuk memperkuat bukti-bukti lain yang akan diajukan Para Terbanding;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Terbanding yang masing-masing bernama Senemo bin P.Jenetri, Saoli bin P.Sumarto, Subaidah binti Mat Sahir dan Salim bin P.Jenetri, semua saksi-saksi tersebut kecuali saksi Subaidah binti Mat Sahir mengetahui sendiri asal-usul terjadinya proses peralihan obyek sengketa menjadi atas nama Buk Sumarjo alias Sura dan perubahan Letter C Desa dari Nomor 158 menjadi Nomor 385, sebab para saksi mengenal pewaris dan para ahli warisnya serta tahu obyek sengketa tersebut telah dibagikan secara kekeluargaan kepada ahli warisnya tapi kemudian bagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum P.Tosari dijual kepada saudaranya sendiri yaitu almarhumah B. Sumarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Para Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan yang berkaitan dengan status obyek gugatan, karena itu gugatan Para Pembanding terhadap pembagian obyek gugatan *a quo* harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah lalai dalam pertimbangan hukum dan amar putusannya sebab tidak mempertimbangkan petitem nomor 2 (dua) yang mohon agar Para Penggugat bersama-sama Para Tergugat dan Turut Tergugat I ditetapkan sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti dari Pewaris dan hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan-pertimbangan selebihnya, apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak bertentangan dengan pertimbangan ini, diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi, harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang diktumnya sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi status Para Pembanding adalah sebagai Tergugat Rekonvensi sedangkan Para Terbanding adalah Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi sebagaimana tercantum dalam gugatan rekonvensi *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yakni bahwa gugatan tersebut tidak jelas, kabur, mengandung cacat formal (*obscur libel*) sebab tidak memuat luas dan ukurannya, karena itu gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekonvensi ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankeljik verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang tidak perlu mempertimbangkan satu demi satu keberatan Para Pembanding dalam memori bandingnya sebab Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya dapat menyetujui substansi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama kecuali hanya sekedar menambah pertimbangannya, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 143 K/SIP/1956 tanggal 14 Agustus 1957, apalagi keberatannya bersifat mengulang-ulang jawaban dan atau duplik dan telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini berkaitan dengan gugatan waris dan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasar Pasal 181 ayat (1) HIR. biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, harus dibebankan kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding;

Mengingat akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 2375/Pdt.G/2015/PA.Krs. tanggal 7 November 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 *Safar* 1438 *Hijriyah*;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat;



DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa :
 - 2.1 B. Durahim binti P.Tosari (Penggugat I);
 - 2.2 Zuhri alias Juhri binti P.Wir (Penggugat II);
 - 2.3 Dullah bin P. Wir (Penggugat III);
 - 2.4 H. Solihin bin P. Suparyo (Tergugat I);
 - 2.5 Surani alias Sutri binti P. Suparyo (Tergugat II);
 - 2.6 B. Sawati alias Soleh binti P. Suparyo (Tergugat III);
 - 2.7 Ahmadi bin Durahman (Turut Tergugat I);

Adalah Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti dari Pewaris;

3. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.3.826.000,- (tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah)
- Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 *Rajab* 1438 *Hijriyah* oleh kami, Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. MASRURI SYUHADAK, S.H., M.H. dan Drs. H. ASHFARI, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 10 Januari 2017 Nomor 62/Pdt.G/2017 /PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Dra. SRI PRATIWININGRUM, M.HES. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. H. MASRURI SYUHADAK, S.H., M.H.

Drs. H. ASHFARI, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dra. SRI PRATIWININGRUM, M.HES.

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasasn ATK : Rp. 139.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)